



Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)

Abdul Hakim¹, Muhammad Saleh², Suaib Lubis³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1, 2, 3}

Korespondensi Penulis: abdoeltv01@gmail.com

Abstract. Online gambling is a gambling game that is widespread among all levels of society. In this research, the impact that occurs due to husbands who are online gambling addicts leads to divorce. This case was determined by the Stabat Religious Court with case number 1519/Pdt.G/2023/PA.Stb. There are two points that are the main focus of this issue, with the aim of finding out the impact of online gambling on the divorce rate in Langkat district and then the decision of the Stabat Religious Court regarding divorce due to online gambling. This study uses a qualitative method. Data analysis using descriptive methods. This type of research is research using a normative legal approach method that examines literature studies, namely research on secondary data. Data collection techniques using interviews and documentation. The conclusion of this research is that the wife's petition for divorce was granted by the panel of judges at the Stabat Religious Court and charged all court costs to the Petitioner.

Keywords: Decision Number 1519/Pdt.G/2023/PA.Stb, Online Gambling, and Divorce.

Abstrak. Judi online adalah permainan judi yang marak di masyarakat seluruh kalangan, pada penelitian ini merupakan dampak yang terjadi akibat suami yang merupakan pecandu judi online yang berujung kepada perceraian. Perkara tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan nomor perkara 1519/Pdt.G/2023/PA.Stb. Terdapat dua poin yang menjadi fokus pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui dampak judi online terhadap tingkat perceraian di kabupaten Langkat kemudian keputusan Pengadilan Agama Stabat mengenai perceraian akibat judi online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa permohonan gugat cerai yang dilakukan istri dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat serta membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

Kata kunci : Putusan Nomor 1519/Pdt.G/2023/PA.Stb, Judi Online, dan Perceraian.

PENDAHULUAN

Hubungan manusia tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan (berumah tangga). Hubungan ini tercipta secara sadar ingin menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, kerukunan ketentraman, kekerasan. Perkawinan merupakan wujud perkembangan hubungan seksual antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." (Depag, 2001: 131)

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun pernikahan adalah suatu

hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, apalah daya jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama Islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang di larang dalam Islam dari zaman ke zaman.

Di jelaskan di dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Depag, 2004: 170). Dan judi sudah di tetapkan didalam kompilasi pasal 116 (a) yaitu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam hukum pidana di Indonesia.

Pada zaman sekarang mungkin hanya bentuk dan sistem judi saja yang berbeda, masalah perjudian telah menyita banyak waktu dan tenaga semua pihak, baik penegak hukum, tokoh masyarakat serta pemerintah, tetapi masalah perjudian tidak pernah terselesaikan. Permainan judi ini sudah lahir dan berkembang sejak dahulu sejalan dengan perkembangan zaman. Bahkan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terciptalah judi yang dapat dengan mudah dimainkan dari smartphone yang biasa dikenal dengan judi online. Judi online ini merupakan permainan yang sedang marak dikalangan masyarakat terkhusus di Kabupaten Langkat. Tingkat perceraian yang telah terjadi akibat judi online semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini yang mendorong penulis mengangkat kasus tersebut dalam penelitian ini.

Berjudi memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi, adapun faktor-faktor penyebab perjudian menurut Hosen (1987:30) ada berbagai macam antara lain: (1) Faktor ekonomi atau kemiskinan, miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar Agama yang dimilikinya kurang atau miskin iman hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku. (2) Kurangnya perlindungan dari pemerintah dalam mempertahankan hidup sehari-hari, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kadang diperas oleh penguasa. (3) Menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang sangan minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi

ekonomi yang terasa semakin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semua mendorong rakyat kecil untuk mengkhayal keuntungan dengan harapan relative besar.

Dan apabila perbuatan di atas dilakukan oleh seseorang, maka akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak/suami istri yang dapat menimbulkan perceraian di antara keduanya, seperti dalam kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Stabat. Bahwa duduk perkaranya sebagai berikut, pada tanggal 19 Oktober 2012 antara Fahrul Azmi Lubis ibn Azmi Lubis dan Siti Nurhasanah Ibn Muhammad Rasyid telah diputus oleh hakim talak *ba'in shugra* karena sang istri yang menggugat suaminya ke Pengadilan Agama.

Permasalahan dalam kasus ini ini adalah mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena judi online, dan akibat hukum dari cerai gugat terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabta Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Stb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan cerai gugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena suami sering main judi online. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim semata-mata hanya mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat sering main judi online yang sukar disembuhkan, hal itu merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam putusannya, memutus perceraian dengan talak bain shugra, yang berakibat mantan suami tidak boleh rujuk kembali dengan mantan isteri, apabila mantan suami dan mantan isteri ingin kembali maka harus melalui syarat dengan melakukan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Judi Online

Judi merupakan Penyimpangan Perilaku sosial. Dengan tegas Islam dan Negara melarang permainan ini dan menghukum bagi pelaku perbuatan tersebut. Banyak sekali definisi tentang judi dari berbagai kalangan, diantaranya yaitu:

Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Judi merupakan salah satu fenomena dimasyarakat yang tidak asing. Judi dianggap sebagai perilaku bermasalah yang menyebabkan berbagai permasalahan lain dan dianggap sebagai penyakit masyarakat. Terdapat banyak definisi atau pengertian terkait judi. Misalkan, menurut the Australian productivity commission, judi adalah hiburan dengan berdasarkan pada perilaku mempertaruhkan uang didalam peristiwa atau permainan yang tidak pasti, yang didorong oleh adanya peluang, dengan potensi untuk menang lebih dari yang dipertaruhkan, tetapi dengan kepastian tertinggi bahwa penjudi sebagai kelompok akan kalah seiring waktu.

2. Pernikahan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” (Depag RI, 2001: 131)

Pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) selain itu nikah juga bisa di artikan sebagai bersetuhibuh.

Sesuai firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs ar-Rûm [30]: 21).

3. Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan (AL-Hamdani, 2002: 202). Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT (Sabiq, 1993: 9).

METODE PENELITIAN

Secara bahasa, metode penelitian merupakan gabungan dari kata metode dan penelitian. Metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistematis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan dari masalah penelitian. Jika digabungkan, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara atau langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi langsung di lapangan. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana penelitian merupakan instrument kunci.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study). Kata kasus maksudnya ialah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana, bisa pula kompleks. Karenanya, peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar

spesifik. Peristiwanya itu sendiri tergolong unik, yang berarti hanya terjadi di situs atau lokasi tertentu. Studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk yang dipilih sebagai kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

HASIL PENELITIAN

1. Hukum judi online menurut hukum Islam dan Undang-undang

a. Judi online menurut hukum Islam

Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis terkait perjudian atau judi baik yang dilakukan secara online maupun konvensional. Hukum judi dalam Islam adalah haram atau dilarang.

Sebagaimana yang diatur dalam surat Al Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (QS Al-Baqarah [2]: 219).

Selain tertulis dalam surat Al Baqarah, pengharaman judi baik online maupun konvensional juga dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”* (QS Al-Maidah [5]: 90-91).

Dalam kitab tafsir jami' li ahkam Al-Qur'an oleh Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa alasan Allah SWT menurunkan keharaman judi dan meminum khamr secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan.

Pertama, meminum sedikit khamr sehingga tidak memabukkan hukumnya haram, sebagaimana bermain judi hukumnya haram meski tidak memabukkan. Kedua, meminum khamr bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruh memabukannya, demikian juga judi bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuatnya lalai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum judi dalam bentuk apapun baik online maupun konvensional adalah haram dalam agama Islam.

b. Judi Online menurut Undang-undang

Di Indonesia, hukum judi online telah diatur dalam KUHP secara khusus terkait adanya sanksi pidana terhadap pelaku perjudian. Judi diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan untuk perjudian online sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang dimaksud berisi ketentuan sebagai berikut.

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
- b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”*

Adapun Pasal 303 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP di atas pada dasarnya juga mengatur bahwa menawarkan dan memberi kesempatan untuk permainan judi memerlukan izin. Akan tetapi, pemberian izin

penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian adalah dilarang, dan pemerintah Indonesia mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Sedangkan bunyi Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1519/Pdt.G/2022/Pa.Stb tentang perceraian akibat judi online

Dalam perkara cerai gugat ini, dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan yang membuat pihak istri selaku Penggugat menuntut cerai dari suaminya selaku Tergugat, yaitu tergugat yang kurang memperhatikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bermain judi online, serta perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dari deskripsi singkat faktor perceraian ini penulis akan menganalisa baik secara hukum Islam maupun yuridis konstitusional. Jika kita melihat kembali pada permasalahan di atas, ada 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya perceraian, *faktor pertama*; yaitu suami (Tergugat) memberikan nafkah lahir maupun batin. Memperhatikan pada Pasal 34 (1) UUNo. 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* dan pasal yang sama pada ayat ke 3 juga menyebutkan *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”.*

Landasan hukum tersebut terdapat pada Pasal 34 Undang-undang No. 1/1974, tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”* Begitu juga Kompilasi

Hukum Islam pada Pasal 77 (5) mengatakan hal yang sama seperti pada Undang-undang Perkawinan.

Faktor Kedua, Suami yang sering bermain judi online. Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat sering main judi online yang sukar disembuhkan, hal itu merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Faktor Ketiga, terjadi pertengkaran (*syiqoq*) secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Ini merupakan akar masalah yang selalu terjadidalam rumah tangganya dan selalu menjadi alasan penggugat dalam menggugat cerai suaminya. Melihat keadaan seperti ini hakim tidak serta merta langsung mengabulkan perkara karena sebab pertengkaran, akan tetapi, hakim menawarkan solusi pada awal sidang, yaitu menempuh jalan perdamaian dengan adanya campur tangan dari kedua belah pihak keluarga sebagai mediator (*hakam*). Hal ini tercantum pada rumusan Pasal 31 PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap persidangan. (Harahap, 2005: 67)

Selain itu juga merujuk pada Al-Qur'an aurat An-Nisa ayat 35 telah digariskan adalah sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah maha teliti, maha mengenal”. (Qs. An-Nisa [4] : 35).

Pasal 76 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, amandemen Undang-undang No. 3 tahun 2006, menyebutkan bahwa hakam diangkat dalam perkara yang didasarkan *syiqaq*

(percekcokan) itupun setelah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi “*setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan... dapat mengangkat ..menjadi hakam*”

Adapun kewenangan hakam dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan, yaitu pertama: hakam adalah wakil dari pihak suami isteri, oleh karena itu penunjukkan hakam harus terdapat izin suami isteri masing-masing. Dalam hal ini hakam tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan kedua belah pihak. Peranan hakam hanya terbatas pada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka majelis hakim, kedua: hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Perkara di atas menunjukkan pihak Penggugat telah berusaha mengatasi masalah dengan cara bermusyawarah, tapi maksud baik agar rumah tangga dapat dipertahankan kembali tidak berhasil. Adapun dasar hukum perceraian karena percekcokan dapat diajukan ke pengadilan karena pertimbangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*” Perdamaian yang selalu diusung dalam perselisihan perkawinan tidak akan ada hasilnya apabila dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi.

Pada Putusan **No. 1519/Pdt.G/2022/PA.Stb** yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan bukti dan pengakuan penggugat dalam kasus cerai gugat ini merupakan ketentuan yang sah. Talak yang jatuh adalah *ba'in shugra*, tepatnya *ba'da dukhul*. Putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara *verstek*, sudah benar dan tepat, melihat pihak Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut, tetap tidak menghadiri sidang. Hal ini jelas sudah diatur dalam hukum acara perdata pada Pasal 125 H.I.R yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, walaupun dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah

pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu.

- 3) Jika tuntutan diterima (disahkan), maka atas perintah ketua diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan putusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu juga di dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
- 4) Panitera pengadilan menuliskan di bawah putusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun lisan.”

Saat sidang berlangsung pihak tergugat tidak menghadiri jalannya persidangan dan panggilan pengadilan secara patut dengan alasan yang sah. Dari masalah tersebut kemudian pengadilan menjatuhkan jenis putusan verstek, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran pihak tergugat. Tentunya dengan pertimbangan yang kuat akan keabsahannya (Fauzan, 2005: 19).

Sebelum isteri melakukan gugatan, pihak tergugat sudah memberikan surat pernyataan cerai kepada penggugat sebagai respon dari gugatan yang akan dilakukan oleh pihak penggugat ke pengadilan. Ini menandakan bahwa pihak tergugat sudah yakin akan pilihannya untuk cerai.

Mengenai amar putusan hakim, putusan hakim ini bersifat konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini, suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dalam putusan konstitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru.

KESIMPULAN

Judi dijadikan alasan perceraian, karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang didalam agama Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan As-Sunnah dan judi juga dilarang di dalam hukum Indonesia yaitu pasal 303 undang-undang hukum pidana. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang akan merugikan seseorang baik dari segi waktu maupun dari segi ekonomi, maka dari itu judi adalah salah satu alasan seseorang untuk melakukan perceraian baik itu gugat cerai maupun cerai gugat. Seluruh ulama telah sepakat

bahwa segala bentuk perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan hasil uang dari perjudian haram untuk digunakan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama kelas I B Stabat Kabupaten Langkat tentang judi online sebagai alasan cerai gugat adalah dengan di hadirkannya saksi-saksi yang sah di persidangan oleh penggugat maka hakim pengadilan agama yang memutuskan perkara perceraian akan mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Hamdani, 2002. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Departemen Agama RI, 2001. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Depag.

Departemen Agama RI, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta.

Depatemen Agama RI, 2011. *Al-Quran Terjemahan*, Bandung, PT Sigma Examedia Arkanlema.

Fauzan, M., 2005. "*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agamadan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*", Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Yahya, 2005. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2005. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hosen, Ibrahim, 1987. *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Quran.

Sabiq, Sayyid, 1993. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif.